

# Pendampingan Coretax untuk Kemandirian Pelaporan SPT Tahunan Karyawan Universitas Bale Bandung

<sup>1)</sup>Iseu Anggraeni\*, <sup>2)</sup>Aditya Achmad Fatony, <sup>3)</sup>Syifa Vidya Sofwan, <sup>4)</sup>Ratna Dewi, <sup>5)</sup>Della Agustina

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Akuntansi, Universitas Bale Bandung, Bandung, Indonesia

Email Corresponding: [iseuang34@gmail.com](mailto:iseuang34@gmail.com)\*

| INFORMASI ARTIKEL                                                                                                           | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kata Kunci:</b><br>Coretax<br>SPT Tahunan<br>Literasi Pajak Digital<br>Pendampingan Wajib Pajak<br>Kemandirian Pelaporan | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesiapan sebagian karyawan Universitas Bale Bandung dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Permasalahan utama mitra meliputi belum meratanya pemahaman alur pelaporan, kendala aktivasi dan login akun, penyesuaian data NIK-NPWP, serta pemanfaatan bukti potong sebagai dasar pengisian SPT. Solusi yang ditawarkan berupa pendampingan Coretax melalui sosialisasi, simulasi, praktik langsung, dan bimbingan individual. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi pada 17 Maret 2026 dan 30 Maret 2026 dengan melibatkan 28 karyawan dari beberapa unit kerja. Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, umpan balik peserta, serta perbandingan indikator pemahaman dan keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator, yaitu pemahaman alur pengisian SPT dari 30% menjadi 85%, kemampuan login dari 40% menjadi 90%, kemampuan menginput data perpajakan dari 25% menjadi 80%, dan kemampuan menyelesaikan pelaporan secara mandiri dari 20% menjadi 80%. Selain itu, 85% peserta mampu menyelesaikan pengisian SPT secara mandiri setelah pendampingan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung berbasis kebutuhan mitra efektif dalam meningkatkan literasi pajak digital dan kemandirian pelaporan SPT Tahunan.                                                                                |
| <b>Keywords:</b><br>Coretax<br>Annual Tax Return<br>Digital Tax Literacy<br>Taxpayer Assistance<br>Filing Independence      | <b>ABSTRACT</b><br><p>This community service program was conducted to address the limited readiness of several Universitas Bale Bandung employees in filing their individual annual tax returns through Coretax. The main problems faced by the partners included uneven understanding of the filing procedure, difficulties in account activation and login, adjustment of national identity number and taxpayer identification number data, and the use of withholding tax slips as the basis for completing tax returns. The solution offered was Coretax assistance through socialization, simulation, hands-on practice, and individual guidance. The program was implemented in two sessions on March 17 and March 30, 2026, involving 28 employees from various work units. Evaluation was carried out through observation, discussion, participant feedback, and comparison of understanding and skill indicators before and after the program. The results showed improvements in all indicators: understanding of the filing procedure increased from 30% to 85%, login ability from 40% to 90%, tax data input ability from 25% to 80%, and independent filing completion from 20% to 80%. In addition, 85% of participants were able to complete their annual tax return independently after the assistance. These findings indicate that partner-based hands-on assistance is effective in improving digital tax literacy and independence in annual tax return filing.</p> |

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Transformasi administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pengguna layanan digital yang harus mampu memahami prosedur, menyiapkan data, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar. Sistem self-assessment menuntut wajib pajak orang pribadi untuk tidak hanya mengetahui

3075

kewajiban perpajakannya, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam mengakses layanan pelaporan. Perubahan dari DJP Online menuju Coretax DJP menjadi tantangan baru karena wajib pajak perlu beradaptasi dengan alur, tampilan, dan integrasi data yang berbeda.

Coretax DJP dikembangkan sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan layanan administrasi lain dalam satu ekosistem. Secara ideal, sistem ini memudahkan wajib pajak karena data perpajakan lebih terintegrasi dan proses layanan menjadi lebih terdokumentasi. Namun, manfaat digitalisasi tidak selalu langsung dirasakan oleh semua pengguna. Wajib pajak yang jarang berinteraksi dengan sistem pajak digital tetap memerlukan panduan praktis, khususnya pada masa awal penggunaan sistem baru (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; OECD, 2023).

Kondisi tersebut ditemukan pada karyawan Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Berdasarkan koordinasi awal dengan pihak institusi dan asesmen kebutuhan peserta, sebagian karyawan belum siap melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax secara mandiri. Data awal menunjukkan hanya 30% peserta memahami alur pengisian SPT Tahunan, 40% mampu login ke Coretax, 25% mampu menginput data perpajakan, dan 20% mampu menyelesaikan pelaporan secara mandiri. Kendala yang paling sering muncul adalah aktivasi akun, lupa sandi, pemadanan NIK-NPWP, penggunaan bukti potong 1721-A1/A2, pemilihan menu SPT, serta ketidakpastian dalam memvalidasi data sebelum pengiriman SPT.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi mitra menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya keterbatasan informasi, melainkan keterbatasan pengalaman praktik. Informasi satu arah melalui brosur, media sosial, atau penjelasan umum belum cukup untuk menyelesaikan masalah peserta karena data perpajakan setiap wajib pajak berbeda. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian dirancang dalam bentuk klinik Coretax, yaitu layanan edukasi dan pendampingan langsung yang memungkinkan peserta berlatih, bertanya, dan menyelesaikan kendala berdasarkan data masing-masing.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, literasi digital, persepsi kemudahan, kualitas layanan, dan kepercayaan terhadap sistem berpengaruh terhadap penggunaan layanan pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak (Chaouali et al., 2016b; Nuryanah et al., 2024; Wahyuningtyas & Budiman, 2025; Wibowo & Yanti, 2024). Kajian tentang Coretax juga mulai menyoroti efektivitas digitalisasi, kualitas layanan, dan kesiapan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem baru (Isnaini et al., 2025; Muttiwijaya et al., 2025; Nurhapsari et al., 2026). Dalam ranah pengabdian masyarakat, Handayani et al. (2025) menegaskan bahwa asistensi pelaporan SPT dan aktivasi Coretax membantu wajib pajak memahami tahapan penggunaan sistem. Meskipun demikian, artikel pengabdian yang secara spesifik menguji model klinik pajak Coretax bagi karyawan perguruan tinggi masih terbatas.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penerapan model klinik pajak edukatif-partisipatif berbasis kebutuhan mitra, bukan sekadar sosialisasi. Kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan simulasi, praktik terbimbing, pendampingan individual, dan evaluasi keterampilan peserta. Dengan demikian, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi pajak digital, memperkuat keterampilan penggunaan Coretax, mengidentifikasi kendala teknis yang dialami peserta, dan mendorong kemandirian pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di lingkungan Universitas Bale Bandung.

## II. MASALAH

Universitas Bale Bandung merupakan lingkungan kerja perguruan tinggi yang memiliki karyawan dengan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Setiap tahun, karyawan wajib menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Seiring diberlakukannya Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital, proses pelaporan tidak hanya menuntut pemahaman mengenai kewajiban pajak, tetapi juga kemampuan menggunakan sistem digital, menyiapkan dokumen pendukung, serta memastikan kesesuaian data identitas perpajakan.

Secara ideal, karyawan Universitas Bale Bandung diharapkan mampu melakukan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri melalui Coretax. Kemandirian tersebut mencakup kemampuan melakukan aktivasi atau login akun, memahami alur pelaporan, menyesuaikan data NIK dan NPWP, menggunakan bukti potong 1721-A1/A2, menginput data perpajakan, serta memastikan bahwa SPT telah berhasil dilaporkan. Namun, berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan peserta, kondisi aktual menunjukkan bahwa sebagian karyawan masih membutuhkan pendampingan teknis dan aplikatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan pelaporan pajak digital secara mandiri dengan kesiapan sebagian peserta dalam menggunakan Coretax.

Situasi tersebut menjadi semakin penting karena pelaporan SPT Tahunan memiliki batas waktu tertentu. Jika peserta belum memahami alur pelaporan dan belum mampu menggunakan sistem dengan baik, maka risiko yang dapat muncul adalah keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian data, ketergantungan kepada pihak lain, serta rendahnya kepercayaan diri dalam memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi mitra tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi, tetapi juga berkaitan dengan keterampilan teknis, kesiapan digital, dan kebutuhan pendampingan langsung sesuai kondisi data masing-masing peserta.

Berdasarkan situasi tersebut, masalah prioritas yang dihadapi mitra dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, pemahaman prosedural pelaporan SPT Tahunan masih belum merata. Sebagian peserta belum memahami tahapan pelaporan SPT Tahunan secara lengkap, mulai dari menyiapkan bukti potong 1721-A1/A2, memeriksa data identitas, memahami hubungan NIK dan NPWP, memilih menu atau formulir pelaporan yang sesuai, hingga memastikan status pelaporan. Kondisi ini berisiko menyebabkan kesalahan pengisian, keterlambatan pelaporan, serta ketergantungan kepada pihak lain dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

Kedua, peserta mengalami kendala teknis dalam penggunaan Coretax. Kendala yang muncul meliputi akun yang belum aktif, kesulitan login, lupa kata sandi, belum terbiasa dengan tampilan dan menu Coretax, serta kebingungan ketika harus menyesuaikan data NIK-NPWP. Selain itu, sebagian peserta belum memahami cara memanfaatkan bukti potong sebagai dasar pengisian SPT Tahunan. Hambatan teknis tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sistem digital belum otomatis membuat wajib pajak mampu menggunakannya secara mandiri.

Ketiga, kemampuan literasi pajak digital peserta masih beragam. Tidak semua peserta memiliki tingkat keterampilan digital yang sama. Sebagian peserta dapat mengikuti alur sistem dengan cepat, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan arahan langsung secara bertahap. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan kebutuhan pendampingan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyampaian materi umum atau sosialisasi satu arah.

Keempat, akses terhadap pendampingan pajak yang personal dan aplikatif masih terbatas. Informasi dari media sosial, laman resmi, atau rekan kerja memang dapat membantu peserta memahami gambaran umum Coretax. Namun, informasi tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan spesifik yang berbeda pada setiap peserta, terutama jika berkaitan dengan akun, data identitas, bukti potong, dan proses validasi pelaporan. Oleh karena itu, peserta membutuhkan pendampingan langsung yang memungkinkan mereka bertanya, mencoba, memperbaiki kesalahan, dan menyelesaikan pelaporan berdasarkan data masing-masing.

Berdasarkan masalah tersebut, kegiatan ini difokuskan pada penyelesaian empat aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman alur pelaporan SPT Tahunan, penguatan keterampilan teknis penggunaan Coretax, pendampingan pemanfaatan data dan bukti potong, serta peningkatan kemandirian peserta dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dengan rumusan masalah yang lebih terarah, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sosialisasi perpajakan, tetapi juga sebagai intervensi praktis untuk membantu mitra beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan digital.

### III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Gedung RH. Lily Somantri Lantai 2 Universitas Bale Bandung. Mitra kegiatan adalah karyawan Universitas Bale Bandung yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 28 orang dari beberapa unit kerja. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada 17 Maret 2026 dan 30 Maret 2026, pukul 10.00–12.00 WIB. Pelaksanaan dalam dua sesi dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan waktu peserta dan memberikan kesempatan kepada karyawan yang belum dapat mengikuti sesi pertama.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukatif-partisipatif. Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, pengenalan Coretax, dokumen yang perlu disiapkan, dan tahapan pengisian SPT. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui simulasi, praktik langsung, diskusi, dan pendampingan individual. Metode ini dipilih karena kegiatan pendampingan pajak digital tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi satu arah, tetapi memerlukan praktik langsung agar peserta mampu mengatasi kendala teknis sesuai kondisi data masing-masing. Pendekatan serupa juga digunakan dalam kegiatan pendampingan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax yang menekankan pentingnya asistensi langsung bagi wajib pajak (Handayani et al., 2025; Zulfa et al., 2026).



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PkM

### A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pembagian tahapan ini digunakan agar kegiatan pengabdian berjalan sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan mitra, pelaksanaan solusi, sampai pengukuran hasil kegiatan.

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta dan menyiapkan perangkat kegiatan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Bale Bandung dan Tax Center UNIBBA untuk menentukan sasaran peserta, jadwal kegiatan, tempat pelaksanaan, serta kebutuhan teknis. Tim juga melakukan observasi awal dan komunikasi dengan calon peserta untuk mengetahui kendala yang sering dialami dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, tim menyusun materi pendampingan yang mencakup kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, pengenalan Coretax, aktivasi dan login akun, pemadanan NIK-NPWP, penggunaan bukti potong 1721-A1/A2, serta simulasi pengisian SPT. Materi tersebut disusun dengan mengacu pada kebutuhan peserta dan panduan penggunaan layanan Coretax yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Direktorat Jenderal Pajak, 2026a; Direktorat Jenderal Pajak, 2026b). Selain itu, tim menyiapkan instrumen evaluasi berupa lembar observasi, daftar cek keterampilan peserta, catatan kendala, dan formulir umpan balik peserta. Sosialisasi kegiatan dilakukan melalui penyebaran informasi dan flyer kepada karyawan Universitas Bale Bandung.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam dua sesi kegiatan. Sesi pertama dilaksanakan pada 17 Maret 2026 dan difokuskan pada sosialisasi perpajakan, pengenalan Coretax, dan simulasi awal pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada sesi ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai kewajiban pelaporan SPT, dokumen yang harus disiapkan, alur penggunaan Coretax, serta tahapan umum pengisian SPT. Tim pelaksana juga memberikan demonstrasi penggunaan sistem agar peserta memiliki gambaran awal sebelum melakukan praktik.

Sesi kedua dilaksanakan pada 30 Maret 2026 dan difokuskan pada praktik langsung serta pendampingan individual. Peserta didampingi untuk melakukan aktivasi atau login akun, memeriksa kesesuaian data NIK-NPWP, menyiapkan dan membaca bukti potong, menginput data perpajakan, serta menyelesaikan tahapan pelaporan SPT. Pendampingan dilakukan secara langsung karena keberhasilan penggunaan layanan pajak digital dipengaruhi oleh kemampuan pengguna memahami sistem, literasi digital, persepsi kemudahan, dan kualitas layanan pendampingan yang diterima (Muttijawaya et al., 2025; Nuryanah et al., 2024; Wahyuningtyas & Budiman, 2025).

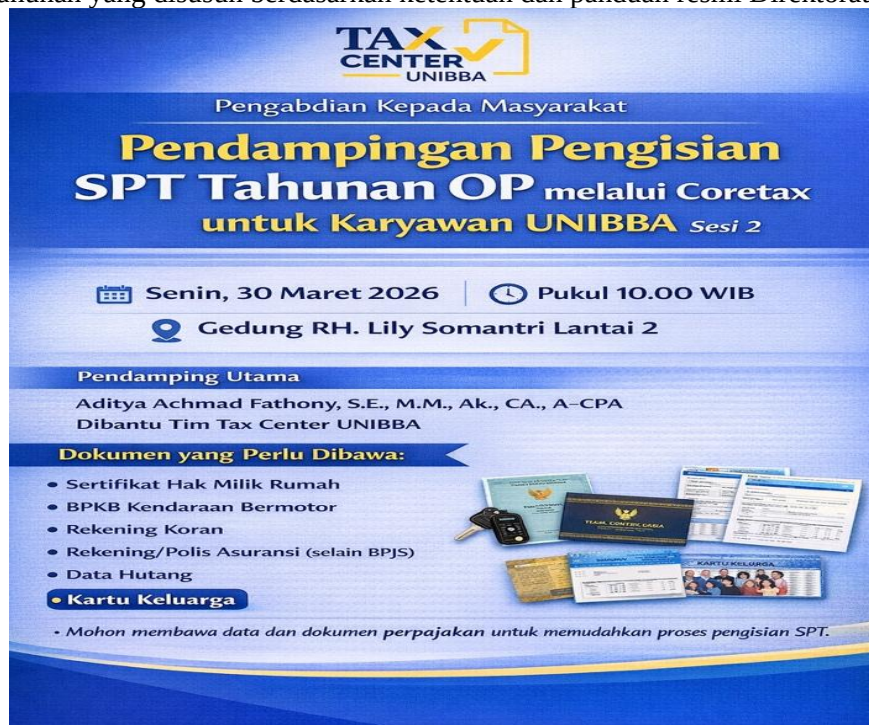
#### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan tingkat ketercapaian tujuan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan indikator pemahaman dan keterampilan. Data evaluasi diperoleh melalui observasi langsung, diskusi, catatan kendala, daftar cek keterampilan, dan umpan balik peserta.

Evaluasi difokuskan pada empat indikator utama, yaitu kemampuan memahami alur pengisian SPT Tahunan, kemampuan login ke sistem Coretax, kemampuan menginput data perpajakan, dan kemampuan menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri. Selain itu, tim juga mencatat tingkat partisipasi peserta dan jenis kendala yang muncul selama kegiatan berlangsung. Penggunaan indikator sebelum dan sesudah kegiatan bertujuan untuk melihat perubahan kemampuan peserta secara lebih terukur, sebagaimana disarankan dalam kegiatan pengabdian berbasis pendampingan yang menekankan pentingnya evaluasi hasil dan dampak bagi mitra (Handayani et al., 2025; Zulfa et al., 2026).

## B. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi laptop peserta, perangkat laptop tim pelaksana, jaringan internet, akun Coretax atau data untuk aktivasi akun, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti potong 1721-A1/A2, data identitas wajib pajak, materi pelatihan, flyer kegiatan, lembar observasi, daftar cek keterampilan, formulir umpan balik peserta, serta panduan pengisian SPT Tahunan yang disusun berdasarkan ketentuan dan panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 2. Flyer agenda kegiatan Klinik Coretax

## C. Teknik Pengumpulan Data

Data kegiatan dikumpulkan melalui beberapa teknik. Pertama, observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam mengikuti tahapan penggunaan Coretax. Kedua, diskusi dan tanya jawab, yaitu pencatatan kendala yang disampaikan peserta selama kegiatan. Ketiga, daftar cek keterampilan, yaitu penilaian terhadap kemampuan peserta dalam melakukan login, menyiapkan data, menginput informasi perpajakan, dan menyelesaikan pelaporan. Keempat, dokumentasi kegiatan, berupa foto, daftar hadir, dan catatan pelaksanaan. Kelima, umpan balik peserta, yaitu tanggapan peserta terhadap manfaat kegiatan dan kendala yang masih dihadapi.

## D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan kendala peserta ke dalam beberapa kategori, seperti kendala akses akun, kendala data identitas, kendala pemahaman fitur, dan kendala teknis perangkat atau jaringan. Analisis



kuantitatif sederhana dilakukan dengan membandingkan persentase kemampuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan pada setiap indikator evaluasi.

Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk melihat perubahan pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pendampingan. Kegiatan dinilai berhasil apabila terjadi peningkatan kemampuan peserta pada indikator utama, yaitu memahami alur pengisian SPT, mampu login ke Coretax, mampu menginput data perpajakan, dan mampu menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan sebagai berikut. Pertama, meningkatnya pemahaman peserta mengenai alur pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi. Kedua, meningkatnya kemampuan peserta dalam melakukan login dan menggunakan fitur dasar Coretax. Ketiga, meningkatnya kemampuan peserta dalam menginput data perpajakan berdasarkan bukti potong dan data identitas. Keempat, meningkatnya jumlah peserta yang mampu menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri. Kelima, tercapainya tingkat partisipasi peserta yang tinggi selama kegiatan berlangsung.

Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada perubahan kemampuan praktis peserta dalam menggunakan Coretax untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan**

Kegiatan pendampingan pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada 17 Maret 2026 dan 30 Maret 2026. Pelaksanaan dua sesi dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan waktu karyawan Universitas Bale Bandung dan memberikan kesempatan kepada peserta yang belum dapat mengikuti kegiatan pada sesi pertama. Secara umum, kegiatan diikuti oleh 28 peserta dari beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Bale Bandung.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga diarahkan pada praktik langsung. Pada sesi pertama, peserta memperoleh penjelasan mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dokumen yang perlu disiapkan, pengenalan Coretax, serta simulasi tahapan pengisian SPT. Materi awal ini penting karena sebagian peserta belum memahami hubungan antara data identitas, bukti potong, dan tahapan pelaporan dalam sistem Coretax. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan layanan pelaporan elektronik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak (Defitri et al., 2023; Sitompul & Sihotang, 2023; Wibowo & Yanti, 2024).

Pada sesi kedua, kegiatan difokuskan pada pendampingan individual. Peserta didampingi untuk melakukan aktivasi atau login akun, memeriksa kesesuaian data NIK-NPWP, membaca bukti potong 1721-A1/A2, menginput data perpajakan, serta menyelesaikan proses pelaporan SPT. Pola pendampingan individual dipilih karena kendala yang dihadapi peserta tidak selalu sama. Sebagian peserta mengalami kesulitan pada tahap akses akun, sebagian lainnya pada tahap penyesuaian data identitas, dan sebagian lainnya pada tahap penginputan data berdasarkan bukti potong. Pendekatan asistensi langsung seperti ini relevan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kendala teknis secara lebih aplikatif (Dewi et al., 2025; Handayani et al., 2025; Zulfa et al., 2026).

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa model edukatif-partisipatif mampu membuat peserta lebih aktif. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempraktikkan langsung tahapan pelaporan menggunakan data masing-masing. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan pendampingan pajak digital lebih efektif apabila dilakukan secara aplikatif, karena peserta dapat langsung mengetahui letak kesalahan, memperbaiki kendala, dan memperoleh arahan sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan penggunaan sistem pajak digital dipengaruhi oleh literasi digital, persepsi kemudahan, kualitas layanan, dan pengalaman pengguna dalam memanfaatkan layanan e-filing secara berkelanjutan (Muttiwijaya et al., 2025; Nuryanah et al., 2024; Veeramootoo et al., 2018; Wahyuningtyas & Budiman, 2025).

#### **B. Perubahan Pemahaman dan Keterampilan Peserta**

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kondisi peserta sebelum dan sesudah pendampingan. Indikator yang digunakan meliputi pemahaman alur pengisian SPT Tahunan, kemampuan login ke Coretax, kemampuan menginput data perpajakan, dan kemampuan menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman dan Keterampilan Peserta Sebelum dan Sesudah Pendampingan

| No | Indikator                                        | Sebelum Kegiatan | Sesudah Kegiatan | Kenaikan |
|----|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1  | Memahami alur pengisian SPT Tahunan              | 30%              | 85%              | 55 poin  |
| 2  | Mampu login ke sistem Coretax                    | 40%              | 90%              | 50 poin  |
| 3  | Mampu menginput data perpajakan                  | 25%              | 80%              | 55 poin  |
| 4  | Mampu menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri | 20%              | 80%              | 60 poin  |

*Sumber: Hasil evaluasi kegiatan (2026).*

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator setelah kegiatan pendampingan. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator kemampuan menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri, yaitu dari 20% sebelum kegiatan menjadi 80% setelah kegiatan. Kenaikan sebesar 60 poin ini menunjukkan bahwa hambatan utama peserta bukan hanya kurangnya informasi perpajakan, tetapi juga kurangnya pengalaman praktis dalam menggunakan Coretax. Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan Zulfa et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung dalam pelaporan SPT, pembuatan NPWP, dan aktivasi Coretax mampu meningkatkan keberhasilan wajib pajak dalam menyelesaikan layanan perpajakan digital.

Peningkatan pemahaman alur pengisian SPT dari 30% menjadi 85% menunjukkan bahwa peserta lebih mampu memahami tahapan pelaporan setelah memperoleh penjelasan dan simulasi. Pada awal kegiatan, sebagian peserta mengetahui kewajiban melaporkan SPT, tetapi belum memahami urutan teknis pelaporan melalui Coretax. Setelah pendampingan, peserta lebih memahami dokumen yang harus disiapkan, menu yang digunakan, serta tahapan yang harus dilalui sampai SPT berhasil dilaporkan. Hal ini mendukung temuan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman sistem pelaporan elektronik memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Defitri et al., 2023; Sitompul & Sihotang, 2023).

Kemampuan login ke sistem Coretax meningkat dari 40% menjadi 90%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kendala akses akun dapat diselesaikan melalui bimbingan langsung, terutama pada peserta yang mengalami kesulitan aktivasi akun, lupa kata sandi, atau belum terbiasa dengan tampilan awal sistem. Sementara itu, kemampuan menginput data perpajakan meningkat dari 25% menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bukti potong dan data identitas sebagai dasar pengisian SPT menjadi lebih mudah dipahami ketika peserta didampingi secara bertahap. Kegiatan pengabdian sejenis juga menunjukkan bahwa pendampingan aktivasi Coretax dan pelaporan SPT dapat membantu wajib pajak meningkatkan kesiapan teknis dalam melaksanakan kewajiban SPT Tahunan (Dewi et al., 2025; Kusmawati et al., 2026; Maharani & Utomo, 2026).

Secara umum, perubahan pada seluruh indikator menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik mampu meningkatkan keterampilan peserta secara nyata. Hasil ini juga memperkuat temuan Handayani et al. (2025) bahwa asistensi pelaporan SPT dan aktivasi Coretax dapat membantu wajib pajak memahami tahapan penggunaan sistem baru. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu peserta membangun keterampilan teknis dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan.

### C. Kendala yang Dihadapi Peserta dalam Penggunaan Coretax

Selama kegiatan berlangsung, kendala peserta dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, kendala akses akun. Kendala ini meliputi akun Coretax yang belum aktif, peserta lupa kata sandi, kesulitan melakukan login, dan belum memahami tahapan aktivasi akun. Kendala akses akun menjadi masalah awal yang cukup dominan karena peserta tidak dapat melanjutkan proses pelaporan sebelum berhasil masuk ke sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivasi akun dan penguasaan akses awal menjadi tahap penting dalam keberhasilan penggunaan Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2025, Direktorat Jenderal Pajak, 2026a).

Kedua, kendala data identitas. Sebagian peserta masih mengalami keraguan dalam memastikan kesesuaian data NIK dan NPWP. Pada tahap ini, peserta membutuhkan arahan untuk memahami pentingnya kesesuaian data identitas sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan digital. Ketidaksesuaian data dapat menghambat proses pelaporan atau menyebabkan peserta ragu untuk melanjutkan pengisian SPT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap data identitas dan dokumen pendukung menjadi bagian penting dari literasi pajak digital.

Ketiga, kendala pemahaman fitur Coretax. Peserta yang belum terbiasa dengan tampilan sistem membutuhkan waktu untuk memahami letak menu, alur pengisian, pilihan formulir, dan tahapan validasi.

Kendala ini menunjukkan bahwa perubahan dari sistem lama ke Coretax memerlukan proses adaptasi, terutama bagi wajib pajak yang tidak setiap hari menggunakan layanan perpajakan digital. Transformasi digital administrasi pajak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sistem, tetapi juga kesiapan pengguna dalam memahami dan menerima perubahan layanan (Muttiwijaya et al., 2025; Nuryanah et al., 2024).

Keempat, kendala teknis perangkat dan jaringan. Beberapa peserta mengalami hambatan karena koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang berbeda-beda, serta keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan perangkat. Kendala ini memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan pengguna. Literasi digital menjadi aspek penting karena wajib pajak perlu mampu mengakses, memahami, dan menggunakan layanan pajak digital secara tepat (Nurhapsari et al., 2026; Wahyuningtyas & Budiman, 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, pendampingan langsung menjadi penting karena setiap peserta memiliki kondisi yang berbeda. Informasi umum atau panduan tertulis belum selalu cukup untuk menyelesaikan masalah spesifik yang berkaitan dengan akun, data identitas, bukti potong, dan proses validasi pelaporan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya, mencoba, dan menyelesaikan hambatan secara langsung. Pola ini sejalan dengan kegiatan pengabdian berbasis asistensi Coretax yang menekankan pentingnya bimbingan langsung agar wajib pajak mampu menyelesaikan pelaporan secara lebih mandiri (Handayani et al., 2025; Kusmawati et al., 2026; Zulfa et al., 2026).

#### **D. Efektivitas Metode Pendampingan**

Efektivitas metode pendampingan terlihat dari peningkatan kemampuan peserta pada seluruh indikator evaluasi. Sebanyak 85% peserta mampu menyelesaikan pengisian SPT secara mandiri setelah mengikuti pendampingan. Capaian ini menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif mampu menjawab kebutuhan mitra karena kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan praktik dan bimbingan individual.

Keberhasilan metode pendampingan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Materi tidak disusun secara umum, tetapi diarahkan pada tahapan praktis yang benar-benar dibutuhkan peserta dalam pelaporan SPT melalui Coretax. Kedua, adanya simulasi membuat peserta memperoleh gambaran teknis sebelum melakukan praktik dengan data masing-masing. Ketiga, pendampingan individual memungkinkan peserta memperoleh solusi sesuai kendala yang dialami. Keempat, pelaksanaan dalam dua sesi memberikan fleksibilitas bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu. Kesesuaian metode dengan kebutuhan peserta menjadi penting karena penggunaan layanan pajak digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, manfaat, kualitas layanan, dan kesiapan pengguna (Chaouali et al., 2016a; Muttiwijaya et al., 2025; Nuryanah et al., 2024; Veeramootoo et al., 2018).

Selain meningkatkan keterampilan teknis, pendampingan juga membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta. Pada awal kegiatan, sebagian peserta masih ragu untuk menggunakan Coretax secara mandiri karena khawatir salah menginput data atau salah memilih menu. Setelah memperoleh arahan langsung, peserta menjadi lebih percaya diri dalam mengikuti tahapan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dilihat dari peningkatan angka pemahaman, tetapi juga dari perubahan sikap peserta terhadap penggunaan sistem pajak digital. Temuan ini relevan dengan penelitian Wahyuningtyas & Budiman (2025), yang menempatkan Coretax, literasi pajak, dan literasi digital sebagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sejenis, hasil kegiatan ini menunjukkan pola yang sejalan. Pendampingan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax pada wajib pajak terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan keberhasilan penyelesaian kewajiban pajak ketika dilakukan melalui asistensi langsung (Dewi et al., 2025; Handayani et al., 2025; Kusmawati et al., 2026; Maharani & Utomo, 2026; Zulfa et al., 2026). Dengan demikian, model pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini relevan untuk dikembangkan sebagai layanan rutin di lingkungan perguruan tinggi.

#### **E. Dampak Kegiatan bagi Mitra**

Dampak utama kegiatan ini adalah meningkatnya kemandirian peserta dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih bergantung pada bantuan pihak lain atau menunda pelaporan karena belum memahami alur sistem. Setelah kegiatan, sebagian besar peserta mampu memahami tahapan pelaporan, mengakses sistem, menginput data, dan menyelesaikan pelaporan secara mandiri. Peningkatan kemandirian ini penting karena sistem self-assessment menuntut wajib



pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar.

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya literasi pajak digital peserta. Peserta tidak hanya mengetahui kewajiban melaporkan SPT, tetapi juga memahami pentingnya menyiapkan bukti potong, memastikan kesesuaian data identitas, dan mengikuti tahapan pelaporan dengan benar. Hal ini penting karena sistem perpajakan berbasis digital menuntut wajib pajak untuk lebih aktif dan mandiri dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Peningkatan literasi pajak dan literasi digital menjadi faktor pendukung dalam penggunaan layanan perpajakan elektronik dan kepatuhan wajib pajak (Defitri et al., 2023; Nuryanah et al., 2024; Wahyuningtyas & Budiman, 2025).

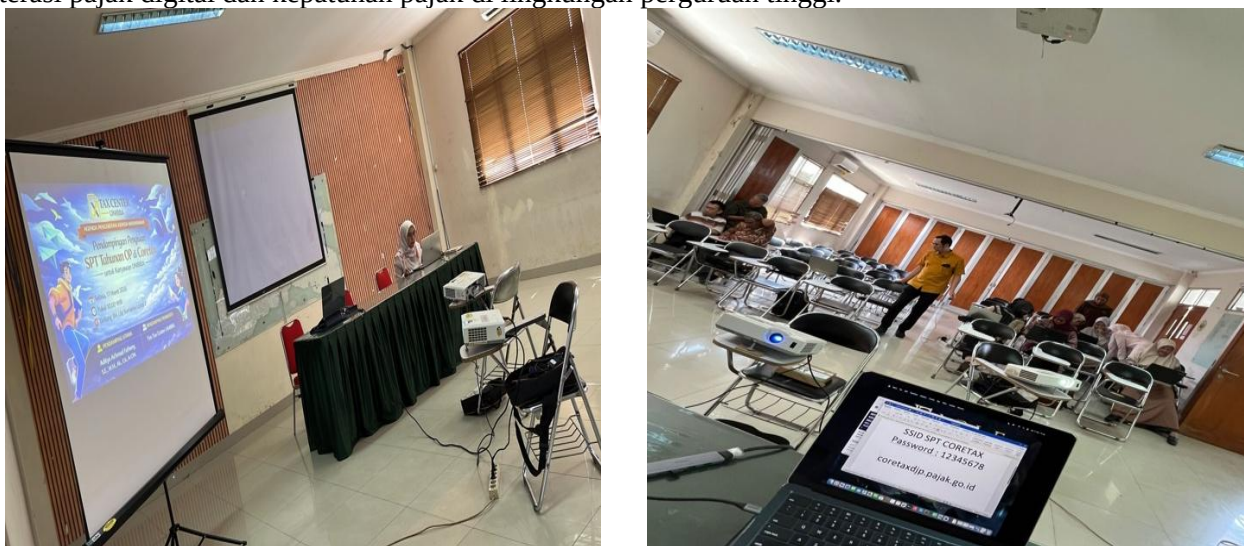
Bagi Universitas Bale Bandung, kegiatan ini memberikan manfaat kelembagaan karena dapat menjadi dasar pengembangan layanan pendampingan pajak internal. Tax Center UNIBBA dapat berperan sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan pendampingan pajak bagi sivitas akademika, khususnya menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki potensi keberlanjutan dan tidak berhenti sebagai kegiatan insidental. Model layanan seperti ini relevan dengan kegiatan pengabdian yang menempatkan pendampingan pajak sebagai bentuk solusi praktis bagi wajib pajak dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan digital (Dewi et al., 2025; Kusmawati et al., 2026; Zulfa et al., 2026).

#### **F. Kelemahan dan Peluang Pengembangan Program**

Meskipun kegiatan menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu pendampingan masih terbatas sehingga tidak semua peserta dapat memperoleh pendalaman materi secara merata. Kedua, kemampuan digital peserta yang beragam menyebabkan kecepatan penyelesaian pelaporan berbeda antara satu peserta dan peserta lainnya. Ketiga, kegiatan masih bergantung pada stabilitas jaringan internet dan kesiapan perangkat peserta. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan pajak digital perlu dirancang secara lebih terjadwal dan berkelanjutan.

Peluang pengembangan program dapat dilakukan melalui pembentukan klinik pajak digital secara berkala di lingkungan Universitas Bale Bandung. Program ini dapat dilaksanakan menjelang masa pelaporan SPT Tahunan dengan sistem pendaftaran peserta, pemetaan kendala awal, penyediaan modul singkat, dan pendampingan terjadwal. Selain itu, Tax Center UNIBBA dapat menyusun panduan praktis berbasis kasus yang memuat tahapan aktivasi akun, login Coretax, pemadanan NIK-NPWP, penggunaan bukti potong, serta penyelesaian pelaporan SPT. Penguatan layanan edukasi dan asistensi seperti ini diperlukan karena transformasi digital administrasi pajak akan lebih efektif apabila didukung oleh kesiapan pengguna, kualitas layanan pendampingan, dan pengalaman penggunaan sistem secara berulang (Muttiwijaya et al., 2025; Nuryanah et al., 2024; Veeramootoo et al., 2018).

Pengembangan program secara berkelanjutan penting agar peserta tidak hanya mampu menyelesaikan pelaporan pada tahun berjalan, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat digunakan pada periode pajak berikutnya. Dengan demikian, kegiatan pendampingan Coretax dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan literasi pajak digital dan kepatuhan pajak di lingkungan perguruan tinggi.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan pendampingan SPT Tahunan sesi 1 dan sesi 2

## V. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan Coretax bagi karyawan Universitas Bale Bandung berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Peningkatan terlihat pada seluruh indikator evaluasi, yaitu pemahaman alur pengisian SPT Tahunan dari 30% menjadi 85%, kemampuan login ke sistem Coretax dari 40% menjadi 90%, kemampuan menginput data perpajakan dari 25% menjadi 80%, serta kemampuan menyelesaikan pelaporan SPT secara mandiri dari 20% menjadi 80%. Secara umum, 85% peserta mampu menyelesaikan pengisian SPT secara mandiri setelah mengikuti pendampingan.

Kendala utama yang dihadapi peserta meliputi aktivasi dan login akun Coretax, penyesuaian data NIK-NPWP, pemahaman fitur pelaporan, penggunaan bukti potong 1721-A1/A2, serta hambatan teknis berupa jaringan internet dan perbedaan perangkat yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan membutuhkan dukungan edukasi dan pendampingan langsung agar wajib pajak mampu beradaptasi dengan sistem baru secara lebih mandiri.

Program pendampingan ini perlu dikembangkan menjadi layanan rutin melalui Tax Center UNIBBA, khususnya menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Bentuk keberlanjutan yang dapat dilakukan adalah pembentukan klinik pajak digital, penyusunan panduan praktis berbasis kasus, pemetaan kendala peserta sebelum kegiatan, serta pendampingan terjadwal bagi sivitas akademika. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan kebutuhan pelaporan pada tahun berjalan, tetapi juga memperkuat literasi pajak digital dan kemandirian wajib pajak untuk periode berikutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bale Bandung atas dukungan fasilitas dan koordinasi selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Tax Center UNIBBA, tim pelaksana, serta seluruh karyawan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Klinik Coretax untuk pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaouali, W., Yahia, I. Ben, Charfeddine, L., & Triki, A. (2016a). Understanding Citizens' Adoption of E-Filing in Developing Countries: An Empirical Investigation. *The Journal of High Technology Management Research*, 27(2), 161–176. <https://doi.org/10.1016/j.hitech.2016.10.006>
- Chaouali, W., Yahia, I. B., Charfeddine, L., & Triki, A. (2016b). Understanding citizens' adoption of e-filing in developing countries: An empirical investigation. *The Journal of High Technology Management Research*, 27(2), 161–176. <https://doi.org/10.1016/j.hitech.2016.10.006>
- Defitri, S. Y., Maison, W., & Taufik, N. E. (2023). Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak dari Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25067–25073. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10586>
- Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan Aktivasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(4), 18–24. <https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Panduan aktivasi akun Coretax 2025*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026a). *Coretax*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026b). *SPT Tahunan Coretax DJP*.
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2525–2534. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155>
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas implementasi CoreTax dalam digitalisasi perpajakan: Implikasi terhadap efisiensi, profitabilitas dan peningkatan penerimaan pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 641–651. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983>
- Kusmawati, E., Romadhoniya, N., Zahrotunnafisah, N., Ramadhiani, N., Imani, Q. R., & Na'afi, S. (2026). Implementasi Program Relawan Pajak dalam Mendukung Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(2), 389–397. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i2.4268>
- Maharani, F. A., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan SPT Tahunan oleh Renjani sampai dengan Penerbitan BPE di KPP Pratama Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, 5(2), 290–298. <https://doi.org/10.35960/pimas.v5i2.2453>
- Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 28(2), 363–414. <https://doi.org/10.33312/ijar.947>

- Nurhapsari, R., Rianawati, T., Iwan, O. R., Kusumaningsih, S., Aninditiah, G., & Ghaisani, H. M. (2026). Determinasi Kepatuhan Pajak Digital melalui Kepercayaan dan Manfaat Sistem Coretax: Peran Literasi Digital. *Journal of Management and Business*, 8(1).
- Nuryanah, S., Siregar, S. V. N. P., Arifin, I., & Sofyan, L. (2024). Taxpayers' Perceptions of a New Digital Tax Return Feature: A Case Study in Indonesia. *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies*, 16(1), 26–54. <https://doi.org/10.34111/ijebeg.2024160102>
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Sitompul, I. Y., & Sihotang, R. B. (2023). Penggunaan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 849–865. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20921>
- Veeramootoo, N., Nunkoo, R., & Dwivedi, Y. K. (2018). What Determines Success of an E-Government Service? Validation of an Integrative Model of E-Filing Continuance Usage. *Government Information Quarterly*, 35(2), 161–174. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.004>
- Wahyuningtyas, D. N., & Budiman, J. (2025). The Influence of Coretax, Tax Literacy, and Digital Literacy on Individual Taxpayer Compliance at the Kendal Tax Office. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(8), 2577–2594.
- Wibowo, J. Y., & Yanti, Y. (2024). The Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-Filing on Tax Compliance. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(4), 977–987. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v2i4.977-987>
- Zulfa, I. S., Habibah, M., & Supriyadi, A. (2026). Pemberdayaan Relawan Pajak dalam Pendampingan Pelaporan SPT, Pembuatan NPWP, dan Aktivasi melalui Coretax di KPP Pratama Pati. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(3), 1801–1812. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2406>